

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pabrik minyak kelapa sawit PT. Sinar Dinamika Kapuas telah melakukan pengelolaan limbah cair dalam bentuk pengurangan, penampungan dan pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan, sehingga mampu mencegah pencemaran air sungai Matok di Kabupaten Melawi. Limbah cair ditampung dan diproses dalam kolam IPAL yang secara teknis sudah memenuhi persyaratan karena disesuaikan dengan kapasitas produksi terpasang pabrik.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DLH perlu melakukan pengawasan lebih intensif terhadap pengelolaan limbah cair PT. Sinar Dinamika Kapuas dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap peraturan ataupun persyaratan perijinan.
2. PT. Sinar Dinamika Kapuas perlu melakukan pencegahan meluapnya kolam penampungan limbah minyak kelapa sawit agar tidak meluap pada waktu musim hujan sehingga memenuhi persyaratan izin pembuangan limbah cair.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Emil Salim, 1989, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Johny Purba, 2002, Pengelolaan Lingkungan Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2009, Hukum Lingkungan-Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung.

Mohammad Taufik Makarao, 2011, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, PT Indeks, Jakarta.

Niniek Suparni, 1994, Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.

Radhmad K. Dwi Susilo, 2016, Sosiologi Lingkungan, Rajawali Pers, Jakarta.

Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Limbah.

Website :

<https://www.bphn.go.id/data/documents/04uu018.pdf> diakses tanggal 19 Maret 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b97596fa35c4/perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit/> diakses tanggal 19 Maret 2019.

<http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/Permentan%20No.98%20Tahun%202013%20Perizinan%20Usaha%20Perkebunan.pdf> diakses tanggal 19 Maret 2019.

https://toolsfortransformation.net/indonesia/wp-content/uploads/2017/05/Aspek-Legal-Membangun-Pabrik-dan-atau-Perkebunan-Kelapa-Sawit_1.pdf diakses tanggal 19 Maret 2019.

<https://equator.co.id/perkebunan-sawit-wajib-laporkan-engolahan-limbah/> diakses tanggal 19 Maret 2019.

<http://www.limbahb3.com/sanksi-pidana-dan-perdata-pada-pengelolaan-limbah-b3/> diakses tanggal 19 Maret 2019.

<http://eprints.uny.ac.id/30170/2/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 19 Maret 2019.

